STRATEGI KOMUNIKASI BHABINKANTIBMAS POLRI DALAM MENANGANI PERSELISIHAN ANTAR WARGA: STUDI KASUS DI POLSEK LANGSA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. NASIR
NIM: 3012020037

Program Studi:
Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024/1445 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh :

M. NASIR
3012018033

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Danil Putra Arisandy, M. Kom. I	Yogi Febriandi, M. Sos

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program

Sarjana (S-1) Dalam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Pada Hari/Tanggal

Kamis; 01 Agustus 2024

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Dr. Danil Putra Arisandy, M. Kom. I
NIP. 198410232015031001

Sekretaris

Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 199302112019031004

Anggota I

Masdalifah Sembiring, S.Ag, MA
NIP: 197007052014112006

Anggota II

Nur Raihan, M,Us
NIP.198908212019032010

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. T. Wildan, MA
NIP.198411282019031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
ABSTRAKSI ..... **iii**
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penjelasan Istilah 8
F. Kajian Terdahulu 10
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 15
B. Teori Komunikasi 16
C. Teori Komunikasi Konflik 17
D. Teori Komunikasi Nonviolent 23

BAB III : METODELOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian 27
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 27
2. Penentuan Subjek Penelitian 28
B. Teknik Pengumpulan Data 29
1. Wawancara 29
2. Dokumentasi 30
C. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 30
D. Analisis Data 31
1. Reduksi Data 32
2. Unitasi dan Katagorisasi Data 33
3. Display Data 33
4. Pengambilan Kesimpulan 34

BAB IV : PEMBAHASAN
A. Strategi Komunikasi Bhabinkantibmas Polri dalam Menangani Perselisihan Antar Warga 35
B. Hambatan yang dihadapi Bhabinkantibmas dalam menangani Perselisihan Warga 43
C. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Upaya Menangani Perselisihan Antar Warga 51

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 59
B. Saran 61
Daftar Pustaka 63

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil 'alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin wa'ala alihi wasahbihi ajma'in, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penyusunan Skripsi ini agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul "S**trategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI Dalam Menangani Perselisihan Antar Warga: Studi Kasus di Polsek Langsa Barat"** Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Sehubungan dengan telah terselesaikan skripsi ini, Peneliti ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghormatan kepada pihak-pihak yang sudah memberikan segala bantuan secara langsung maupun tidang langsung, dorongan serta bimbingan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti. Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan keluarga besar peneliti yang selalu mendukung, mendorong serta menyemangati dalam proses penyelesaian penelitian skripsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Babinkantibmas adalah seorang anggota Polri (Kepolisian Republik Indonesia) yang ditugaskan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di tingkat Desa. Babinkantibmas memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik antara polisi dan masyarakat setempat.

Berdirinya Bhabinkamtibmas (Babinkamtibmas) di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Umum. Hal ini merupakan salah satu program yang dicanangkan Polri untuk memperkuat peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa dan kelurahan. Ada beberapa alasan penting melatarbelakangi berdirinya Bhabinkamtibmas, yakni:

1. Desentralisasi kekuasaan kepada kepolisian

   Seiring dengan berkembangnya struktur pemerintahan di Indonesia, terjadilah proses desentralisasi, pengalihan sebagian besar kekuasaan pemerintah dipusat maupun di daerah dan kelurahan. Ini memerlukan penyesuaian dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban ditingkat

2. Istri dan Anak-anak yang telah memberi dukungan yang sangat besar sehingga penulis terus berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Rektor IAIN Langsa Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
4. Bapak Dr. T. Wildanr,MA selaku dekan fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.
5. Bapak Dr. Zulkarnain S.Ag.MA selaku ketua prodi komunikasi dan penyiaran islam IAIN Langsa
6. Bapak Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa rela menyisihkan waktunya dan memberikan saran kepada peneliti.
7. Bapak Dr. Danil Putra Arisandy, M.Kom. I selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak nasehat dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Yogi Febriandi, M. Sos selaku Dosen Pembimbing II yang telah menuntut serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membagikan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
10. Dan kepada sahabat seperjuangan dalam menggapai gelar sarjana dan pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Dengan rasa penuh syukur Alhamdulillah semoga Allah membalas semua kebaikan pihak yang sudah terlibat dalam membantu penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis Memohon maaf dan kritik serta saran apabila terdapat banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini agar lebih sempurna untuk penelitian selanjutnya.

Langsa,11 Juni 2024
Penulis

Muhammad Nasir
(NIM. 3012020037)

yang lebih lokal. Bhabinkamtibmas didirikan untuk lebih mendekatkan Polri dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.[1]

2. Peran Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat:

Bhabinkamtibmas dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan Polri dimasyarakat. Bertugas membantu dalam memelihara ketertiban, mengidentifikasi masalah keamanan, dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mencegah gangguan ketertiban. Ini mengurangi kebutuhan untuk selalu mendatangkan personel polisi dari jauh, yang bisa memperlambat respons dalam situasi darurat.

3. Keterlibatan Masyarakat:

Pendirian Bhabinkamtibmas juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bhabinkamtibmas mendekatkan polisi dengan warga setempat, memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih baik, serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan mereka.[2]

Jadi, Bhabinkamtibmas didirikan sebagai respons terhadap perkembangan administratif, peran keamanan, dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di Indonesia. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk

---

[1] BAMBANG SLAMET EKO S., "PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS," *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (19 Juli 2021): 51–71, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320.

[2] Tatriwarsi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Kelurahan Dalam Tugas Kamtibmas Polri di Wilayah Polsek Umbulharjo Yogyakarta," *Jurnal Eca Cida* Vol. 2 (2017): 38.

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban di seluruh negeri dengan lebih efektif dan cepat.

Tugas Babinkantibmas seperti memeliharaan keamanan dan ketertiban, tugas utama Babinkantibmas adalah menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah desa. Mereka melakukan patroli, mengawasi situasi, dan merespon situasi-situasi darurat. Selain itu Babinkantibmas juga berperan untuk menjaga hubungan Masyarakat, peran dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat juga mendengarkan masukan dari warga, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memberikan bantuan dalam situasi tertentu yang dinilai harus diberikan,

Babinkantibmas juga melakukan penyuluhan dan Pendidikan bagi Masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai isu keamanan, pencegahan kriminalitas, dan kesadaran hukum. Juga bisa memberikan informasi tentang program-program pemerintah atau masalah-masalah sosial tertentu yang sedang update secara nasional maupun local. Babinkantibmas juga berperan penting dalam melakukan mediasi dalam perselisihan dimasyarakat dan juga dapat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan antara warga setempat. Dengan mendengarkan kedua belah pihak dan mencoba mencapai kesepakatan, mereka dapat membantu mencegah eskalasi konflik.[3]

Sementara itu Aceh sebagai daerah istimewa yang menerapkan hukum syariah tentulah memiliki eskalasi konflik yang berbeda dengan daerah lain di

[3] BAMBANG SLAMET EKO S., "PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS."

Indonesia, beberapa perselisihan warga cenderung lebih kearah perselisihan hukum syariah, dimana Babinkantibmas harus memahami aturan syariah yang diterapkan di Aceh. Tentu tugas ini lebih bertambah berat di alami oleh Babinkantibmas walau mau tidak mau haruslah dijalani dalam aktifitas sehari-hari.[4]

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program "Polmas" sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.[5]

Peran dan tugas Babinkantibmas di Provinsi Aceh, tentu ada kemiripan dengan daerah lain. Namun, di Provinsi Aceh, ada aturan yang memengaruhi peran khusus Babinkantibmas ini, terutama terkait dengan konteks hukum syariah dan sejarah konflik yang pernah melanda Aceh. Untuk khusus Aceh ada beberapa tugas yang diemban oleh Babinkantibmas di Aceh yakni:

1. Penegakan Hukum Syariah. Salah satu peran utama Babinkantibmas di Aceh adalah memastikan penegakan hukum syariah yang berlaku di

[4] Ahmad Mudhar Libbi, Antikowati, dan Iwan Rachmad Soetidjono, "Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1, no. 1 (2013): 1–9.

[5] Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, "Peraturan Kapolri" (2015).

Provinsi Aceh dengan terlibat dalam pemantauan dan penegakan peraturan-peraturan syariah, seperti yang terkait dengan minuman keras, busana islami, dan perilaku yang diatur sesuai hukum syariah.

2. Pencegahan dan Penyelesaian Konflik. Babinkantibmas dapat berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di tingkat lokal, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang melibatkan hukum syariah atau tradisi local Aceh.[6]
3. Hubungan dengan Masyarakat. Mereka harus membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dan komunitas, termasuk yang menerapkan syariah. Mereka mungkin berperan dalam menjaga keseimbangan antara masyarakat yang beragam dalam hal agama dan budaya.
4. Penyuluhan dan Pendidikan. Babinkantibmas dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum syariah dan hak serta kewajiban mereka di bawahnya. Hal ini dapat mencakup pendidikan tentang hukum syariah, tata tertib berpakaian, dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Pemberian Informasi. Mereka juga bertugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Aceh, termasuk hukum syariah, serta membantu dalam

[6] Afif Muarmar; Sugianto, "Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (1 April 2022): 9, https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.363.

pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut.

6. Pengawasan Umum. Babinkantibmas tetap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah tugas mereka, seperti yang dilakukan oleh Babinkamtibmas di seluruh Indonesia.[7]

Peran Babinkantibmas di Aceh sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, agama, dan hukum yang unik. Babinkamtibmas bekerja untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Aceh, sambil mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.[8]

Namun semua ini tentu perlu adanya strategi komunikasi yang relevan untuk menyelesaikan perselisihan dimasyarakat Aceh, apalagi budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dianggap sebagai hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil judul "**Strategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI Dalam Menangani Perselisihan Antar Warga: Studi Kasus di Polsek Langsa Barat"**

B. Rumusan Masalah

1. Strategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI dalam Menangani Perselisihan Antar Warga: Studi Kasus di Polsek Langsa Barat?
2. Hambatan yang dihadapi BHABINKANTIBMAS dalam menangani Perselisihan antar warga?

---

[7] Ummu Salamah dan Reinaldo Rianto, "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 245–54, https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147.

[8] Mufidah Mufidah, Djawahir Hejazziey, dan Novi Yuspita Sari, "Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (8 September 2021): 1261–72, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425.

3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Upaya Menangani Perselisihan Antar Warga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti dapat memperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI Dalam Menangani Perselisihan Antar Warga: Studi Kasus di Polsek Langsa Barat.
2. Untuk Mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi BHABINKANTIBMAS dalam menangani Perselisihan antar warga.
3. Untuk Mengetahui Solusi yang di lakukan dalam mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Upaya menangani Perselisihan Antar Warga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademis dalam teoritis dan mengembangkan keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat demi mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bidang komunikasi dan konsentrasi komunikasi penyiaran islam.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan penelitian ini sangat berguna untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu komunikasi yang pernah dipelajari oleh peneliti dan dijadikan informasi tambahan bagi pembaca.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) serta manajemeni (management) untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai pada peta jalani yang mana menunjukan arah jalan saja, tetapi harus menunjukan bagaimana taktik operasionalnya.[9]

Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah sebuah seni menggunakan keahlian dan sumber daya suaru organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi juga dapat dikatakan sebagai tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang bisa dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar

2. Komunikasi

Sebuah penyampaian terhadap informasi, emosi, dan ide yang melalui penggunaan tanda-tanda seperti symbol, kata, gambar, dan berbagai macam tandai lainnya.[10]

---

[9] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

[10] Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ada bermacam-macam efek dari memahami sampai melakukan sesuatu. Hal ini bisa dikaitkan dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Menurut Dwijowijoto tujuan komunikasi yaitu menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku. Tujuan komunikasi lainnya adalah apabila antara tujuan dan efek tersebut sesuai, maka komunikasi bisa dikatakan berhasil

3. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan.

Bhabinkamtibmas itu adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.[11]

[11] Mustawir Mustawir dan Khairuddin Khairuddin, "Bhabinkamtibmas sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (30 Mei 2024): 1–13, https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.3.

4. Perselisihan

Perselisihan atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan mengingat subjek hukumpun telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Jadi perselisihan yang dimaksud penulis adalah: Perbedaan pola pikir dalam melihat suatu keadaan. Selama ini banyak terjadi permasalahan dalam bidang peyelesaian perselisihan antara negara dengan warga negara lainya (antar masyarakat).[12]

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam upaya mempersiapkan penelitian ini, peneliti tentunya melakukan telaah terhadap kajian atau penelitian-penelitian terdahulu, sudah pasti yang akan berkaitan dengan judul pilihan peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan strategi komunikasi sudah banyak di teliti oleh para sarjana komunikasi, namun tidak dengan penelitian yang ini, mengenai Strategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI Dalam Menangani Perselisihan Antar Warga: Studi Kasus di Polsek Langsa Barat, belum ditemukan secara khusus dan penelitian ini focus kepada daerah yang menerapkan hukum syariah, yakni di Aceh. Sebagai rujukan awal untuk penelitian ini maka penelitia perlu melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai kajian terdahulu yakni:

---

[12] Agus Saiful Abib, "Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Berbasis Pancasila," *Hukum dan Masyarakat Madani* 8, no. 1 (19 Mei 2018): 70, https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1388.

Artikel yang ditulis oleh Teguh S Prakarsa, Muzakkir, Yuhdi Fahrimal, dengan judul "Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya" Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan Observasi, wawancara serta dokumentasi, fokus masalah dalam penelitian yang peneliti peroleh mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya serta hambatan yang ditemukan pada saat melaksanakan penyuluhan hukum.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti Bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan hukum, dengan maksud tujuan melalui penyuluhan hukum yang dilakukan agar dapat menekan angka kriminalitas seminim mungkin. Dalam menyampaikan komunikasi maupun informasi Bhabinkamtibmas melakukan secara silahturahmi, tatap muka, temu ramah, serta dilakukan binaan penyuluhan atau binluh melalui program penyuluhan hukum saweu keude kupi dengan melalui beberapa tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi serta hasil yang didapatkan pengetahuan dan ketaataan hukum dimasyarakat Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala

Kabupaten Nagan Raya. Strategi komunikasi melalui penyuluhan hukum yang dilakukan Bhabinkamtibmas juga memperoleh ikatan emosional yang baik serta dapat terbentuk hubungan kemitraan antara masyarakat dan kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas.[13]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Cinthia Ayu Azhari, dengan judul "Strategi mengenal khalayak bhabinkamtibmas (bhayangkara pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat) polsekta samarinda utara dalam membangun kemitraan dengan masyarakat di kelurahan mugirejo" Cinthia Ayu Azhari, 2011. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara Dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian purposive sampling yaitu informan terdiri dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Mugirejo, Staf Kelurahan dan beberapa masyarakat yang berkaitan dengan strategi

Bhabinkamtibmas dalam mengenal khalayak di Kelurahan Mugirejo.

Hasil penelitian yaitu Mengidentifikasian khalayak berupa riwayat pendidikan, bahasa yang sering digunakan serta pekerjaan mayoritas di

[13] Teguh S Prakarsa dan Yuhdi Fahrimal, "Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Kabupaten Nagan Raya Kepolisian Negara Republik Indonesia," *JIMSI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi* 1, no. 1 (2021): 23–31.

Kelurahan Mugirejo, Melaksanakan sambang dan tatap muka (Door To Door System), Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas, diupayakan terjalan dengan maksimal namun pada kenyataannya ada beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan strategi tersebut.

Selanjutnya Skripsi oleh Ressa Wahyu Lestari yang berjudul "Strategi Komunikasi Binaan Masyarakat Polsek Tampan Dalam Mensosialisasikan Program Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)" Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus tindak pidana dan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Tampan. Yang menjelaskan bahwa kasus pelanggaran berupa tindak pidana kejahatan tidak stabil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi Binaan masyarakat Polsek Tampan dalam mensosialisasikan program Kamtibmas di Kecamatan Tampan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Binmas Polsek Tampan sudah sesuai dengan langkah-langkah menurut Anwar arifn yaitu langkah mengenal khalayak dengan cara terjun langsung kelapangan serta mendekatkan diri kepada masyarakat, menyusun pesan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menetapkan metode dengan menggunakan metode pengulangan, edukatif, informatif dan penyeleksian terhadap media yang digunakan, media cetak seperti spanduk

atau baliho, media kelompok seperti seminar atau sosialisasi, dan media social seperti Instagram dan juga facebook. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung ialah dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat sedangkan untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu adanya sebagian masyarakat yang acuh tak acuh dan mudah percaya terhadap berita – berita hoax yang belum jelas kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan: (a) Latar Belakang Masalah, (b) identifikasi masalah, (c) Batasan masalah (d) Rumusan masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Kegunaan Penelitian, (f) kegunaan penelitian (g) Penegasan Istilah, (h) Kajian terdahulu, (i) Sistematika Penelitian.

Bab II. Teori

Bab III. Metodelogi

Bab IV. Pembahasan

Bab V. Kesimpulan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Strategi Komunikasi BHABINKANTIBMAS POLRI dalam Menangani Perselisihan Antar Warga.

Strategi komunikasi konflik adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menyelesaikan konflik antara dua pihak dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, meningkatkan pemahaman dan mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang berkonflik. Beberapa strategi komunikasi konflik yang umum digunakan antara lain pendekatan kolaboratif, yang melibatkan kedua belah pihak dalam mencari solusi bersama. Dalam pendekatan ini, penekanannya adalah mencari solusi yang memuaskan semua pihak dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Pendekatan kompromi mengharuskan kedua belah pihak untuk berkompromi guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika kedua belah pihak mempunyai kepentingan kuat yang tidak dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pendekatan kompetitif difokuskan pada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Pendekatan ini sering digunakan dalam situasi di mana konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara lain dan satu pihak harus menang dan pihak lain harus menerima kekalahan. Pendekatan Akomodatif Satu pihak menyerah demi kepentingan pihak lain. Pendekatan ini digunakan ketika salah satu pihak lebih tertarik pada hubungan baik dibandingkan memenangkan konflik. Pendekatan

Menghindari konfrontasi langsung dengan menunda penyelesaian konflik atau mengalihkan perhatian dari masalah. Pendekatan ini digunakan dalam situasi dimana konflik tidak dapat dihindari namun tidak ada solusi yang memuaskan dan aman untuk diterapkan. Masing-masing strategi mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan pilihan strategi yang tepat bergantung pada karakteristik konflik, kebutuhan kedua belah pihak, serta konteks sosial dan budaya di mana konflik terjadi.[27]

1. Peran BHABINKAMTIBMAS dalam Penanganan Perselisihan Antar Warga

Perselisihan antar warga adalah situasi yang sering kami hadapi di lapangan. Nara sumber mendefinisikan perselisihan antar warga sebagai konflik atau ketegangan yang timbul antara dua atau lebih pihak di masyarakat, baik itu terkait dengan batas lahan, sengketa keuangan, atau masalah interpersonal lainnya. bhabinkamtibmas biasanya mendeteksi adanya perselisihan melalui laporan langsung dari warga, observasi saat patroli, atau informasi dari tokoh masyarakat.[28]

Perselisihan antar warga merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam tugas sehari-hari saya. Saya melihat perselisihan ini sebagai ketegangan antara individu atau kelompok yang bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar jika tidak ditangani dengan tepat. Saya biasanya

[27] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

[28] Iswandi, "Wawancara" (Langsa, 2024).

mengetahui adanya perselisihan melalui laporan dari warga, observasi saat patroli, atau informasi dari tokoh masyarakat.[29]

Konflik antar warga dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari perbedaan pandangan hingga kepentingan pribadi atau sengketa lahan. Saya biasanya mengetahui adanya perselisihan ini melalui laporan dari warga, masukan dari tokoh masyarakat, atau hasil observasi langsung saat melakukan patroli di wilayah binaan.[30]

Ketegangan antar warga bisa muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan pemahaman, masalah batas tanah, atau konflik kepentingan lainnya. Sebagai petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan, saya sering mendapatkan informasi mengenai perselisihan ini dari laporan warga, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta pemantauan langsung saat bertugas di lapangan.[31]

Perselisihan di antara warga merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari perbedaan prinsip, sengketa properti, hingga persoalan sosial lainnya. Saya biasanya mengetahui adanya konflik tersebut melalui laporan yang diterima dari warga, masukan dari tokoh masyarakat, atau hasil pemantauan selama patroli rutin.[32]

Perselisihan antar warga adalah konflik atau ketegangan yang terjadi di antara warga dalam suatu wilayah, bisa terkait dengan berbagai hal seperti

[29] Sofiananda, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[30] Nanang Rudi Utomo, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[31] Dedy Irwanto, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[32] Saiful Bahri, "Wawancara" (Langsa, 2024).

sengketa lahan, kepentingan ekonomi, atau masalah pribadi. Saya biasanya mengetahui adanya perselisihan melalui laporan langsung dari warga, observasi saat patroli, atau informasi dari tokoh masyarakat.[33]

Konflik yang terjadi di antara warga bisa berskala kecil maupun besar, tergantung pada akar permasalahannya, seperti perbedaan pendapat, sengketa tanah, atau persoalan keluarga. Saya mengetahui adanya perselisihan ini melalui berbagai sumber, baik dari laporan masyarakat, koordinasi dengan para tokoh masyarakat, maupun hasil observasi saat saya menjalankan tugas di lapangan.[34]

Dalam kehidupan sosial, perselisihan antar warga kerap terjadi akibat berbagai sebab, seperti ketidaksepahaman, masalah kepemilikan tanah, atau konflik kepentingan ekonomi. Biasanya, saya mendapatkan informasi tentang adanya ketegangan ini melalui laporan warga, peran serta tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi, atau pengamatan saya sendiri saat berkeliling di wilayah binaan..[35]

Perselisihan antar warga adalah konflik yang terjadi di antara warga dalam suatu wilayah, bisa terkait dengan berbagai hal seperti perbedaan pendapat, sengketa lahan, atau masalah pribadi. Saya biasanya mengetahui adanya perselisihan melalui laporan langsung dari warga, observasi saat patroli, atau informasi dari tokoh masyarakat.[36]

---

[33] Jasmani, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[34] Iwan Setiawan, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[35] Denni Siswanto, "wawancara" (Langsa, 2024).
[36] Panji Effendi, "Wawancara" (Langsa, 2024).

2. Strategi Komunikasi dalam Penanganan Perselisihan

Interaksi Simbolik, yang diperkenalkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, berfokus pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi melalui simbol-simbol, termasuk bahasa dan perilaku non-verbal. Dalam konteks penanganan perselisihan, teori ini menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.[37]

Prinsip-prinsip teori interaksi simbolik dalam penanganan konflik

yakni makna terbentuk melalui interaksi dimana perselisihan sering kali muncul karena perbedaan interpretasi atau makna yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap suatu situasi. Bhabinkamtibmas harus memfasilitasi dialog untuk mengeksplorasi dan menyamakan persepsi yang berbeda. komunikasi sebagai proses simbolik dimana bahasa dan simbol lain yang digunakan dalam komunikasi dapat mempengaruhi pemahaman dan respons emosional. Bhabinkamtibmas harus menggunakan bahasa yang netral dan simbolis untuk mengurangi ketegangan dan mendorong penyelesaian. Sebagai bhabinkamtibmas harus memiliki pengalaman subjektif, dimana sebagai individu juga membawa pengalaman dan persepsi subjektif yang unik dalam interaksi. Bhabinkamtibmas perlu mendengarkan

[37] Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, edisi ke-6 (London: Age Publication, 2010).

dengan empati dan mengakui pengalaman subjektif ini untuk membangun kepercayaan dan pemahaman.

Sebagai bhabinkamtibmas haruslah aktif mendengarkan, selalu harus mempraktikkan mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Ini membantu dalam memahami perspektif masing-masing pihak dan menunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai. Memiliki tugas sebagai bhabinkamtibmas membiasakan penyampaian pesan yang jelas dan netral, dimana komunikasi harus disampaikan dengan jelas, tanpa bias atau preferensi. Penggunaan bahasa yang netral penting untuk menghindari provokasi atau eskalasi konflik. Bhabinkamtibmas harus memberikan fasilitas dialog terbuka dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka, di mana setiap pihak merasa aman untuk mengungkapkan pandangannya.[38]

Mereka dapat memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mengarahkan percakapan menuju solusi. Bhabinkamtibmas sebagai penyuluhan dan edukasi tentang hukum dan aturan terkait batas lahan atau sengketa keuangan, serta memberikan edukasi tentang cara-cara penyelesaian konflik yang konstruktif. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai kolaborator dengan tokoh masyarakat dimana selalu melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati untuk membantu mediasi dan menyelesaikan konflik. Ini dapat meningkatkan legitimasi proses mediasi dan membuat

[38] Suhendra Suhendra dan Feny Selly Pratiwi, "KOMUNIKASI EFEKTIF SEBAGAI KUNCI SUKSES DALAM RESOLUSI KONFLIK DI TEMPAT KERJA," *Paradigma Mandiri : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (29 Juni 2024): 17–30, https://doi.org/10.37949/pm.v2i01.134.

pihak-pihak yang berselisih lebih menerima hasilnya. Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan berbasis komunitas untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyelesaian. Hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah terulangnya konflik di masa depan.

Strategi komunikasi utama kami adalah dengan mendekati pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dan memfasilitasi dialog antara mereka. Kami berupaya untuk mendengarkan dengan seksama masalah yang mereka hadapi, memahami sudut pandang masing-masing, dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Contohnya, kami mengatur pertemuan antara pihak yang berselisih di kantor polisi atau tempat yang netral, dan memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar tanpa adanya intimidasi atau kekerasan.[39]

Strategi komunikasi yang kami terapkan adalah dengan berusaha mendekati kedua belah pihak yang terlibat dalam perselisihan dan memfasilitasi dialog antara mereka. Misalnya, kami mengundang mereka untuk berdialog di kantor polisi atau tempat yang netral, di mana kami berperan sebagai mediator. Kami berusaha mendengarkan dengan baik masalah yang mereka hadapi, mengedukasi tentang pentingnya penyelesaian damai, dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil.[40]

[39] Iswandi, "Wawancara."
[40] Sofiananda, "Wawancara."

Strategi utama kami adalah dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih. Saya sering mengundang kedua belah pihak untuk bertemu di kantor polisi atau tempat netral lainnya guna mencari solusi yang bersifat win-win. Kami berusaha mendengarkan semua pihak secara adil dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[41]

Strategi utama yang saya terapkan adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog antara mereka. Saya berusaha mendengarkan dengan seksama keluhan dan kebutuhan masing-masing pihak, serta membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.[42]

Strategi komunikasi utama kami adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog antara mereka. Kami berusaha untuk mendengarkan dengan baik masalah yang mereka hadapi, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.[43]

Strategi utama yang saya terapkan adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog antara mereka. Saya berusaha mendengarkan dengan seksama permasalahan yang mereka hadapi, memahami sudut pandang masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.[44]

---

[41] Utomo, “Wawancara.”
[42] Irwanto, “Wawancara.”
[43] Bahri, “Wawancara.”
[44] Jasmani, “wawancara” (Langsa, 2024).

Strategi utama kami adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang terlibat dan memfasilitasi dialog antara mereka. Kami berusaha untuk menjadi mediator yang netral dan membantu mencapai kesepakatan yang adil serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[45]

Strategi utama yang kami terapkan adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang berselisih dan memfasilitasi dialog antara mereka. Kami berusaha untuk menjadi mediator yang netral dan membantu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[46]

Strategi utama yang kami terapkan adalah dengan mendekati kedua belah pihak yang berselisih dan memfasilitasi dialog antara mereka. Kami berusaha untuk menjadi mediator yang netral dan membantu mencapai kesepakatan yang adil serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[47]

B. Hambatan yang dihadapi Bhabinkantibmas dalam menanganni Perselisihan Warga.

Hambatan dalam Menyelesaikan Konflik Antar Warga yang Dialami Bhabinkamtibmas: teori dan praktik dilapangan dimana kurangnya pemahaman hukum dan prosedur formal cenderung menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum, yang dapat memperburuk situasi. Pemahaman hukum yang rendah di kalangan masyarakat sering kali menjadi

[45] Setiawan, "Wawancara."
[46] Siswanto, "wawancara."
[47] Effendi, "Wawancara."

penghambat dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai.[48]

Budaya dan adat istiadat lokal sering kali lebih diutamakan daripada hukum formal. Hal ini bisa menghambat proses mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Adat istiadat dan norma sosial yang kuat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan konflik, yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum formal.[49]

Keterbatasan sumber daya seperti alat komunikasi, kendaraan, dan dukungan logistik dapat menghambat efektivitas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan sumber daya operasional sering kali menjadi kendala utama bagi petugas keamanan dalam menjalankan tugas mereka. Koordinasi yang kurang optimal antara Bhabinkamtibmas dengan instansi lain seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat memperlambat proses penyelesaian konflik. Koordinasi antar lembaga sangat penting dalam penanganan konflik, karena melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang komprehensif.[50]

1. Hambatan yang sering terjadi

Tugas utama saya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di desa saya, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan hukum kepada warga.

---

[48] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

[49] Cliffortz Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books Inc, 1973).

[50] John Oetzel et al., "Face and facework in conflict: A cross-cultural comparison of China, Germany, Japan, and the United States," *Communication monographs* 68, no. 3 (2001): 235–58.

Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman hukum oleh warga. Mereka sering kali tidak tahu prosedur yang benar, dan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara sendiri yang malah memperburuk situasi. Banyak warga yang tidak memahami hukum, terutama masalah batas lahan dan sengketa keuangan. Ini membuat mereka sering kali mengambil tindakan yang tidak tepat. Faktor budaya dan sosial sangat berpengaruh. Kadang-kadang, adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum formal, yang bisa menjadi tantangan dalam mediasi. Kami sering kekurangan alat komunikasi dan dukungan logistik. Dukungan dari pejabat desa juga kadang kurang optimal.

Dukungan dari pimpinan Polsek cukup baik, tetapi koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah desa perlu ditingkatkan dimana Kolaborasi dengan tokoh masyarakat sangat membantu. Mereka sering kali menjadi mediator yang dihormati oleh warga. Tantangan terbersar adalah emosi dan ego yang tinggi dari pihak yang berselisih. Kadang-kadang, mereka sulit diajak berunding secara tenang. Dalam pernyelesain konflik reaksi warga bervariasi. Ada yang menerima dengan baik, tetapi ada juga yang menolak karena lebih percaya pada cara mereka sendiri. Proses penyelesaian perselisihan kendala bahasa dan interpretasi sering terjadi. Beberapa warga sulit memahami istilah-istilah hukum yang kami gunakan. Pengalaman paling sulit adalah menangani konflik yang melibatkan banyak

pihak dan sudah berlangsung lama. Saya mengatasinya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan mediasi bertahap yang berkonflik.[51]

Tugas utama Sofiananda adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan penyuluhan hukum, serta mediasi konflik antar warga. Hambatan utama biasanya berasal dari kurangnya pemahaman hukum oleh warga. Mereka seringkali tidak tahu prosedur yang benar, dan cenderung menyelesaikan masalah dengan cara sendiri yang malah memperburuk situasi. banyak warga yang tidak memahami hukum dan prosedur yang benar, terutama terkait masalah batas lahan dan sengketa keuangan. Ini menyebabkan mereka sering kali mengambil tindakan yang tidak tepat. Faktor budaya dan sosial sangat berpengaruh. Kadang-kadang, adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum formal, yang bisa menjadi tantangan dalam mediasi.

Dukungan dari pimpinan polres cukup baik, namun koordinasi dengan instansi lain seperti pemerintah desa perlu ditingkatkan. Bekerja dengan tokoh masyarakat sangat membantu. Mereka seringkali menjadi mediator yang disegani warga. Tantangan terbesarnya adalah meningkatnya emosi dan ego kedua pihak yang berselisih. Terkadang, sulit untuk bernegosiasi dengan mereka dengan tenang. Reaksi warga beragam. Ada yang menerimanya dengan baik, namun ada pula yang menolaknya karena lebih percaya pada caranya sendiri. Hambatan bahasa dan interpretasi sering

[51] Iswandi, "Wawancara."

terjadi. Beberapa warga kesulitan memahami bahasa legal yang kami gunakan. Pengalaman tersulit adalah menghadapi konflik yang melibatkan banyak pihak, banyak desa, dan berlangsung lama. Saya menyelesaikan masalah ini melalui mediasi langkah demi langkah dengan partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh desa lainnya.[52]

2. Hambatan Karena Kurangnya Pengetahuan Hukum

Banyak warga yang tidak mengerti prosedur hukum yang benar dan seringkali memilih menyelesaikan masalah secara tradisional. Warga lebih percaya pada tokoh adat daripada hukum formal, sehingga sulit untuk mengarahkan mereka mengikuti prosedur yang benar. kekurangan alat komunikasi dan transportasi, yang menghambat respon cepat dalam menangani konflik.

Kendala utama yang saya hadapi adalah kurangnya pemahaman warga terhadap hukum. Mereka seringkali tidak mengetahui prosedur penyelesaian konflik yang benar dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara tradisional, yang terkadang melanggar hukum. Di Aceh, adat istiadat mempunyai pengaruh yang kuat. Warga mempunyai kepercayaan yang lebih besar terhadap pemimpin adat dan cara permukiman tradisional. Hal ini dapat mempersulit proses mediasi karena prosedur yang harus saya jalani tidak selalu sesuai dengan adat istiadat setempat. Namun dukungan pemerintah desa terkadang kurang ideal. Meski memahami pentingnya

[52] Sofiananda, "Wawancara."

penegakan hukum, namun terkadang mereka lebih memilih jalan tengah yang tidak selalu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[53]

Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan infrastruktur. Kondisi jalan di desa tempat saya bekerja buruk, dan seringkali kami tidak bisa merespon dengan cepat ketika terjadi konflik. Adat istiadat mempunyai pengaruh yang besar. Warga percaya pada mekanisme penyelesaian konflik tradisional, yang mungkin menghambat proses hukum formal. Terkadang, hasil mediasi adat tidak memuaskan semua pihak sehingga menimbulkan konflik baru. Dukungan dari pemerintah desa cukup baik, namun koordinasi seringkali menjadi masalah. Kita memerlukan lebih banyak pelatihan bersama dan peningkatan komunikasi antar lembaga.[54]

Perbedaan kepentingan yang kuat antara pihak-pihak yang berselisih merupakan hambatan terbesar yang saya temui. Setiap pihak memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda, dan sulit untuk menggabungkannya. Adat istiadat sangat penting. Orang-orang di desa biasanya lebih suka mendengarkan tokoh adat daripada mengikuti hukum formal. Karena kami harus menghormati nilai-nilai adat sambil menjalankan hukum, hal ini memperumit proses mediasi. Pemerintah desa biasanya memberikan dukungan, tetapi tidak selalu bertindak secara proaktif. Seringkali kami

[53] Utomo, “Wawancara.”
[54] Irwanto, “Wawancara.”

harus meminta bantuan khusus, dan itu memakan waktu. Dukungan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan akan sangat bermanfaat.[55]

Hambatan utama adalah ego dan emosi yang tinggi dari warga yang berselisih. Mereka sering kali tidak mau berkompromi atau mendengarkan solusi yang kami tawarkan, terutama jika konflik sudah berlangsung lama. Adat istiadat memiliki pengaruh besar. Warga desa lebih menghormati keputusan tokoh adat, yang kadang-kadang tidak sejalan dengan hukum formal. Kami harus berhati-hati untuk tidak merusak keseimbangan sosial sambil mencoba menegakkan hukum. Dukungan dari pemerintah desa cukup baik, tetapi sering kali mereka tidak ingin terlalu terlibat dalam konflik antar warga. Ini membuat kami bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan dan mencapai resolusi.[56]

Warga tidak percaya pada polisi, yang merupakan salah satu hambatan utama. Banyak orang yang lebih suka menggunakan tokoh masyarakat atau metode konvensional untuk menyelesaikan konflik. Adat istiadat memengaruhi kehidupan masyarakat desa. Mereka biasanya menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat, yang tidak selalu cocok dengan prosedur hukum yang harus kami ikuti. Ini memperumit mediasi formal. Meskipun ada dukungan dari pemerintah desa, itu tidak selalu

[55] Susaman, "Wawancara" (Langsa, 2024).
[56] Jasmani, "wawancara."

cukup. Terkadang kami perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan bantuan dan perhatian yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik.[57]

Pengaruh sosial yang kuat dari kelompok atau komunitas tertentu merupakan hambatan utama. Karena mereka sering mempengaruhi warga lain, sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil. Adat istiadat sangat penting untuk penyelesaian konflik. Meskipun itu bertentangan dengan hukum, warga desa lebih menghormati keputusan tokoh adat. Ini berarti bahwa kami harus mematuhi prinsip-prinsip lokal sambil tetap menjaga aturan. Pemerintah desa biasanya memberikan dukungan yang cukup, tetapi tidak selalu konsisten. Seringkali kami membutuhkan bantuan tambahan, terutama dalam hal koordinasi dan penyuluhan kepada warga.[58]

Masalah pribadi dan dendam lama yang memperburuk konflik adalah hambatan utama. Orang sering memasukkan masalah lama ke dalam perselisihan baru, membuat situasi menjadi lebih sulit. Proses penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Orang-orang lebih percaya pada mekanisme lokal dan figur masyarakat daripada penegak hukum formal. Ini memperumit proses mediasi kami. Sementara dukungan dari pemerintah desa sangat baik, mereka tidak selalu proaktif. Seringkali kami harus meminta bantuan khusus, yang memakan waktu dan energi tambahan.[59]

[57] Bahri, “Wawancara.”
[58] Setiawan, “Wawancara.”
[59] Siswanto, “wawancara.”

Perbedaan adat dan tradisi antar penduduk desa adalah hambatan utama. Setiap desa memiliki adat istiadatnya sendiri, yang kadang-kadang bertentangan dengan undang-undang formal yang kami gunakan. Adat istiadat ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di desa tersebut. Mereka biasanya menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat, yang kadang-kadang tidak sejalan dengan hukum. Ini memperumit mediasi formal. Meskipun ada dukungan dari pemerintah desa, itu tidak selalu cukup. Terkadang kami perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan bantuan dan perhatian yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik.[60]

C. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Upaya Menangani Perselisihan Antar Warga

1. Solusi Mengatasi Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Warga Desa di Kecamatan Langsa Barat

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan warga desa merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan antar warga. Fenomena ini tidak hanya menghambat proses penyelesaian konflik, tetapi juga berpotensi memicu ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan menerapkan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan warga desa di Kecamatan Langsa Barat. Berikut adalah beberapa solusi ilmiah yang dapat diimplementasikan:

[60] Effendi, "Wawancara."

a. Edukasi Hukum Berbasis Komunitas

Penyuluhan hukum yang sistematis dan terstruktur merupakan langkah awal yang penting. Program edukasi hukum berbasis komunitas dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan: Mengadakan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin di balai desa, tempat ibadah, dan pusat kegiatan masyarakat. Dalam kegiatan ini, materi hukum disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta menggunakan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan dengan melibatkan sekolah-sekolah dalam program edukasi hukum, seperti memasukkan materi hukum dasar dalam kurikulum atau mengadakan seminar dan workshop hukum bagi siswa dan guru. Edukasi sejak dini ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Pemanfaatan media lokal menggunakan media lokal seperti radio komunitas, koran desa, dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum. Program-program edukatif seperti talk show hukum di radio desa dapat membantu menjangkau lebih banyak warga.

b. Pelatihan dan pembinaan kapasitas tokoh masyarakat,

Tokoh masyarakat, termasuk kepala desa, pemuka agama, dan tokoh adat, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku warga. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan

pemahaman hukum yang memadai melalui pelatihan hukum untuk tokoh masyarakat, dengan Mengadakan pelatihan khusus bagi tokoh masyarakat tentang hukum dasar, hak dan kewajiban warga, serta prosedur penyelesaian sengketa., platihan ini juga dapat mencakup teknik mediasi dan penyelesaian konflik. Pembentukan Kelompok Kerja Hukum, yang terdiri dari tokoh masyarakat untuk menjadi fasilitator hukum di desa. Kelompok ini berfungsi sebagai penghubung antara warga dan aparat penegak hukum, serta sebagai penyuluh hukum di tingkat komunitas. Peningkatan Akses Informasi Hukum yang mudah dan cepat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum warga. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi, pendirian pusat informasi hukum di desa dengan membentuk pusat informasi hukum di setiap desa yang menyediakan berbagai materi hukum, seperti buku panduan, brosur, dan pamflet. Pusat ini juga dapat menyediakan layanan konsultasi hukum gratis bagi warga. Penggunaan teknologi informasi, membangun portal informasi hukum online yang dapat diakses oleh warga melalui internet. Portal ini dapat berisi informasi tentang hukum dasar, prosedur penyelesaian sengketa, serta berita dan artikel tentang kasus-kasus hukum yang relevan.

c. Penguatan Peran Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum dan penyelesaian konflik di desa. Untuk memperkuat peran mereka,

beberapa langkah yang dapat diambil seperti pelatihan berkelanjutan, dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada Bhabinkamtibmas tentang teknik komunikasi, mediasi, dan penegakan hukum. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan penyuluhan hukum dan menyelesaikan konflik di masyarakat.

d. Kolaborasi dengan pemerintah desa,

Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Bhabinkamtibmas dan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan program-program edukasi hukum. Kolaborasi ini juga melibatkan partisipasi aktif warga dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum. Monitoring dan evaluasi program edukasi hukum untuk memastikan efektivitas program edukasi hukum, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Survei dan penilaian berkala, survei dan penilaian berkala terhadap pemahaman hukum warga sebelum dan sesudah pelaksanaan program edukasi, hasil survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang ada. Pelaporan dan Feedback membangun sistem pelaporan dan feedback yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan saran tentang program edukasi hukum. Sistem ini membantu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga terkait pemahaman hukum. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan pemahaman hukum di kalangan warga desa di Kecamatan Langsa Barat dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan

pemahaman hukum ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan harmonis.

2. Solusi dalam menyesuakan dengan adat istiadat

Langkah-langkah yang dambil untuk mengakomodasi adat istiadat dalam proses mediasi dengan melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi. Dengan cara ini, keputusan yang diambil lebih diterima oleh warga karena ada legitimasi dari tokoh adat. Saya juga belajar dan menghormati adat setempat agar proses mediasi berjalan lebih lancar dan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur dan dukungan dari pemerintah desa, saya bekerja sama dengan pihak swasta yang bersedia membantu, seperti menyediakan transportasi. Selain itu, saya selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa untuk memastikan dukungan yang lebih optimal.[61]

Untuk mengakomodasi adat istiadat dalam proses mediasi saya Saya berusaha memahami dan menghormati adat istiadat yang ada. Dalam mediasi, saya selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan tokoh adat untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sambil tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku, dan mengatasi keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur dan dukungan dari pemerintah desa lalu untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Saya sering berkoordinasi dengan pihak terkait untuk

[61] Utomo, "Wawancara."

memperbaiki infrastruktur. Selain itu, saya mengajukan proposal kepada pemerintah desa dan instansi terkait untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang lebih baik.[62]

Mengakomodasi adat istiadat dalam proses mediasi, saya melibatkan tokoh adat dalam setiap mediasi dan memastikan mereka merasa dihargai. Dengan cara ini, keputusan yang diambil lebih diterima oleh masyarakat. Saya juga mengadakan pertemuan informal dengan tokoh adat untuk memahami nilai-nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan keterbatasan sumber daya, Saya berusaha menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, saya mengusulkan perbaikan infrastruktur kepada pemerintah desa dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan lebih.[63]

Mengakomodasi adat istiadat dalam proses mediasi, selalu melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi. Selain itu, saya belajar dan memahami adat istiadat setempat sehingga saya dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal tanpa mengesampingkan hukum. sering berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan. Saya juga menggalang dana dari masyarakat dan pihak swasta untuk memperbaiki infrastruktur yang ada.[64]

[62] Irwanto, "Wawancara."
[63] Susaman, "Wawancara."
[64] Jasmani, "wawancara."

untuk mengakomodasi adat istiadat dalam proses mediasi, Saya selalu berdialog dengan tokoh adat sebelum dan selama proses mediasi. Dengan melibatkan mereka, keputusan yang diambil akan lebih dihormati oleh warga dan proses mediasi berjalan lebih efektif. Lalu keterbatasan sumber daya, dirinya Saya berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah, untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Selain itu, saya berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengajukan permohonan bantuan secara resmi.[65]

Mengadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi di berbagai kesempatan, seperti pertemuan warga dan acara desa. Saya juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan hukum sejak dini. langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengakomodasi adat istiadat dengan melibatkan tokoh adat dalam setiap mediasi dan menghormati keputusan mereka. Saya juga berusaha mengintegrasikan norma adat dengan hukum formal untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, dan selalu Saya berusaha mencari dukungan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Saya juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan berusaha meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.[66]

Dalam mengakomodasi adat istiadat selalu mengundang tokoh adat dalam proses mediasi dan berdialog dengan mereka untuk mencari solusi yang

[65] Bahri, “Wawancara.”
[66] Setiawan, “Wawancara.”

sesuai dengan adat dan hukum. Ini membantu menjaga keharmonisan dan penerimaan dari warga. Untuk mengatasi keterbatasan menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Saya juga berusaha meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan dukungan yang lebih baik.[67]

melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi dan selalu mengedepankan dialog. Dengan menghormati adat istiadat, solusi yang kami tawarkan lebih mudah diterima oleh warga. Saya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Selain itu, saya mengajukan permohonan bantuan kepada instansi terkait dan berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.[68]

[67] Siswanto, “wawancara.”
[68] Effendi, “Wawancara.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan konflik antar warga desa di Kecamatan Langsa Barat sangat penting, terutama ketika ditinjau dari perspektif teori komunikasi konflik. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, empati, dan pemahaman dalam penyelesaian konflik, serta peran mediator yang mampu menjembatani perbedaan antar pihak yang berselisih.

Berdasarkan teori komunikasi konflik, beberapa langkah strategis telah diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas peran Bhabinkamtibmas:

1. Edukasi Hukum Berbasis Komunitas. Bhabinkamtibmas perlu mengadakan sosialisasi hukum secara rutin dan menggunakan bahasa yang sederhana agar warga mudah memahami. Komunikasi yang jelas dan konsisten membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
2. Pelatihan dan Pembinaan Kapasitas Tokoh Masyarakat Dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam pelatihan hukum dan teknik mediasi, Bhabinkamtibmas dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk menyebarluaskan pemahaman hukum dan mendukung penyelesaian konflik yang lebih efektif.
3. Peningkatan Akses Informasi Hukum. Penggunaan berbagai media untuk menyebarkan informasi hukum membantu memastikan bahwa

warga memiliki akses yang mudah dan cepat ke pengetahuan hukum yang diperlukan. Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan warga dengan sumber informasi yang akurat.

4. Penguatan Peran Bhabinkamtibmas, Pelatihan berkelanjutan dalam teknik komunikasi dan mediasi memungkinkan Bhabinkamtibmas untuk menjadi mediator yang lebih efektif. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat memperkuat legitimasi dan penerimaan proses mediasi di kalangan warga. Bhabinkamtibmas dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan program edukasi hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam teori komunikasi konflik, aspek-aspek seperti empati, mendengarkan aktif, dan kemampuan untuk memahami perspektif masing-masing pihak sangat ditekankan. Bhabinkamtibmas, sebagai mediator yang terlatih, dapat menggunakan teknik-teknik ini untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak. Proses mediasi yang memperhatikan adat istiadat setempat dan melibatkan tokoh adat juga membantu menciptakan kesepakatan yang lebih berkelanjutan dan diterima oleh komunitas. Kesimpulannya, peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Langsa Barat, bila dipandang dari perspektif teori komunikasi konflik, sangat krusial. Melalui edukasi hukum, pelatihan tokoh masyarakat, peningkatan akses informasi, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta

monitoring dan evaluasi, konflik dapat diselesaikan secara lebih efektif dan harmonis. Pendekatan ini tidak hanya membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, tetapi juga memperkuat keadilan dan ketertiban sosial di komunitas tersebut. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun perdamaian dan harmoni di masyarakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik. Dalam konteks penyelesaian konflik di Kecamatan Langsa Barat oleh Bhabinkamtibmas, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari perannya:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

   Adakan pelatihan reguler untuk Bhabinkamtibmas dalam bidang komunikasi non-kekerasan, mediasi, dan resolusi konflik. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam mendengarkan aktif, memfasilitasi diskusi, dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Integrasikan materi tentang hukum adat dan norma-norma lokal dalam pelatihan, sehingga Bhabinkamtibmas dapat lebih memahami konteks budaya di mana konflik terjadi.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Komunitas Lokal

   Tingkatkan kerjasama antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-

program penyelesaian konflik. Kolaborasi yang erat ini dapat memperkuat dukungan lokal dan memastikan pendekatan yang holistik dalam menangani konflik. Libatkan aktif komunitas lokal dalam proses mediasi konflik, baik sebagai mediator maupun peserta diskusi. Hal ini akan memberikan legitimasi tambahan pada proses penyelesaian konflik dan memperkuat hubungan antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat.

3. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan:

   Lakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan yang digunakan. Gunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk pembelajaran berkelanjutan, termasuk penyempurnaan program pelatihan dan peningkatan strategi penyelesaian konflik di masa mendatang.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Langsa Barat dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai, harmonis, dan stabil bagi masyarakat setempat, serta memperkuat hubungan antara kepolisian dan komunitas.